

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena kita adalah makhluk sosial, mustahil kita bisa bertahan hidup tanpa ditemani manusia lain. Manusia senantiasa berhubungan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mereka menganggap bersedekah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Disadari atau tidak, fakta ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan.

Setiap orang mempunyai hak-hak yang wajib dihormati oleh orang lain, dan pada saat yang sama, setiap orang juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain. Kedua hal ini harus diperhatikan secara bersamaan. Prinsip hukum memberikan kerangka untuk mengatur hubungan yang terjalin antara hak dan kewajiban untuk menghindari konflik kepentingan.

Islam memandang bekerja adalah fitrah sekaligus merupakan satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada

prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tapi sekaligus meninggikan derajat dirinya sebagai “**Abdullah**” yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan dari Allah SWT.

Secara umum, akidah, syariah, dan moralitas dihadirkan sebagai pondasi dasar agama Islam. Tauhid Allah Subhana wata'ala tanpa bergabung dengan itu adalah prinsip sentral dari sistem kepercayaan Islam yang dikenal sebagai aqidah. Di sisi lain, syariah dan kematian melibatkan hal-hal seperti ibadah, muamalah, dan sikap terhadap pencipta (Allah) dan makhluk. Dalam Islam, praktik seputar muamalah mengacu pada sejumlah prinsip yang berbeda.

Dalam Islam, memperoleh makanan dari sumber yang halal dan diberkati dianggap sebagai prinsip fundamental. Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya bagaimana mendapatkan dan mengikhtiarkan nafkah dengan cara-cara yang benar, halal serta thayyib sesuai dengan syariat Islam, sehingga membawa ketenteraman bagi masyarakatnya, sesuai dengan ayat Al-Qur'an berikut ini:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS.Al-Baqarah: 168).¹

Olah raga bulutangkis di Indonesia telah mengalami kemajuan yang luar biasa seiring dengan perkembangan lanskap olahraga negara secara umum. Menjamurnya klub-klub bulu tangkis di Indonesia menunjukkan semakin populernya olahraga ini dan merupakan sebuah langkah maju yang signifikan. Kita sadar bahwa pada tahun 1942, sentimen anti-Barat Jepang berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan bulutangkis. Hal ini terjadi karena iklim yang dihasilkan Jepang.

Dalam badminton seorang pemain *double* target maupun *single* target, melainkan mereka harus bergabung dalam sebuah tim dan *single* target badminton lalu kemudian mereka akan bekerja dalam sebuah klub badminton dimana klub badminton itu memperkerjakan mereka sebagai pemain badminton yang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi klub badminton tersebut.

¹Q.S. Al-Baqarah. Hal 168.

Para atlet bulu tangkis Kota Serang mempunyai hubungan yang didasari oleh suatu kewajiban kontrak. Kesepakatan itu dicapai setelah kedua belah pihak mencapai perjanjian kerja mengenai persyaratannya. Tak jarang perjanjian kerja ini menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan pihak klub terhadap para pemainnya. Perbuatan wanprestasi ini mengakibatkan hak dan kewajiban pemain tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati, khususnya dalam hal pembayaran upah.

Beberapa tahun terakhir, didengar kabar carut marutnya kondisi atlet badminton di Kota Serang. Salah satunya adalah telat pembayaran dan tertunggaknya gaji pemain atlet badminton di Kota Serang, beberapa atlet badminton di Mahardika Badminton Club harus menghembuskan nafas terakhir di klub ini, seperti yang terjadi beberapa atlet badminton kota Serang. Yang selama ini gajinya telat pembayaran.

Delapan puluh persen pemain mengatakan mereka terlambat menerima gaji, dan hampir sepertiga dari mereka menghadapi penundaan antara tiga hingga enam bulan. Dua puluh persen pemain melaporkan diintimidasi oleh eksekutif klub atau pelatih. Klub

bulutangkis di kota Serang mempunyai rekor terburuk di Indonesia terkait ketepatan waktu pembayaran gaji.

Di Klub Bulu Tangkis Marhadika Kota Serang, tidak jarang para pemain bulu tangkis melakukan pelanggaran terhadap hak-hak pemain, khususnya dalam hal pembayaran gaji. Hal ini sangat lazim dalam situasi ini. Pemain sering kali bingung ketika mencoba menuntut klub karena tidak ada otoritas peradilan yang berwenang dalam olahraga tersebut. Ada laporan mengenai masalah ini yang datang dari negara lain. Hanya saja di negara-negara yang menghasilkan pemain bulutangkis terampil, perselisihan biasanya dapat diselesaikan secara damai karena terdapat organisasi yang jelas untuk menengahi perselisihan.

Alasan yang melatarbelakangi mengapa perbuatan hukum Islam dan pelanggaran hak-hak pemain masih terus terjadi adalah belum adanya perlindungan hukum yang mendasar bagi para atlet bulu tangkis profesional di Indonesia dalam memahami hak-haknya yang tertuang dalam kontrak kerja. Dengan kata lain, belum ada perlindungan hukum terhadap atlet bulutangkis profesional di Indonesia. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan, ke mana harus mengajukan

pengaduan, atau siapa yang harus bertanggungjawab.

Sebelum seorang pemain dapat dipekerjakan di klub bulu tangkis, mereka diharuskan untuk mengikuti proses seleksi yang dijalankan oleh klub tersebut. Proses seleksi yang dilakukan klub ini sebenarnya cukup menantang. Pasalnya, klub bulu tangkis hanya akan memilih pemain-pemain yang berkompoten tinggi dan tentunya memiliki skill yang luar biasa dalam permainan bulu tangkis.

Para pemain badminton yang mengikuti seleksi harus sangat jujur dan serius dalam mengikuti seleksi. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan fisiknya; melainkan juga mereka harus menggunakan taktik atau cara yang efektif dalam bermain bulutangkis agar bisa lolos seleksi yang diadakan contohnya seperti kegiatan yang berlangsung di klub bulutangkis. Platnas Djarum, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta.

Klub tersebut memperkerjakan atlit-atlit badminton berbakat, dimana mereka mempunyai keterampilan dan kemampuan bermain bulutangkis. Manajemen klub Platnas Djarum juga selalu mengadakan seleksi pemain yang sangat ketat, karena dengan seleksi yang ketat diharapkan para pemain bulu tangkis dapat

mengharumkan nama klubnya, dan menjadi yang terbaik di setiap kompetisi yang diikutinya.²

Atlit terutama mereka yang bersaing secara profesional dalam badminton dan olahraga terkait lainnya, memiliki salah satu karir paling menjanjikan yang tersedia saat ini, dan ini terutama berlaku untuk pemain badminton. Atlit dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka berkat pendapatan yang disediakan oleh profesi mereka dan nilai kontrak yang mereka tandatangani untuk setiap pertandingan.³

Ketika dua belah pihak mengadakan kontrak satu sama lain, mereka sering lalai dalam hak dan kewajiban yang sudah disepakati antara masing-masing pihak yang bersangkutan, yang memungkinkan satu pihak yang lainnya mengabaikan kewajibannya, perbuatan tidak dipenuhi sesuatu yang disyaratkan dan telah ditetapkan dalam perikatan disebut wanprestasi.

Namun, mereka harus melakukan kontrol langsung atas implementasi awal perjanjian untuk memastikan bahwa para atlit tidak dirugikan oleh penyelenggara acara. Secara khusus, harus

² Asnan Mahardika S.M. Ketua Mahadika Badminton Club (BC), Kota Serang, Kecamatan serang

³ Pustaka Azam.Guspa, A, dan Rahmi,T. (2017).*Hubunga antara persepsi terhadap financial reward dengan komitmen kerja pada Atlet.*

dipastikan apakah perjanjian yang dibuat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur syarat-syarat perjanjian ini.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian, perjanjian merupakan setiap perbuatan dengan mana dua pihak atau lebih mengikatkan diri dengan pihak atau pihak lain. Kontrak diatur oleh pasal ini juga. Kontrak adalah perjanjian formal antara dua pihak atau lebih.

Masing-masing pihak dalam hubungan memperoleh perlindungan dan kewajiban hukum baru sebagai akibat dari hubungan tersebut. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, pihak-pihak yang membuat perjanjian atau kontrak harus mengambil langkah-langkah berikut agar perjanjian atau kontrak tersebut dapat mengikat secara hukum:

1. Telah tercapai adanya kesepakatan yang terjadi diantara kedua pihak, perjanjian ini adalah pernyataan kehendak antara individu yang terlibat dan pihak lain. Indikator berikut adalah pernyataan karena surat wasiat tidak diketahui umum atau tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.

2. Kuasa bertindak berarti dapat melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Perbuatan merupakan yang dilakukan dengan cara yang menimbulkan akibat hukum; Subyek hukum ada dua macam, yaitu orang dan badan hukum; seseorang dalam kedudukannya sebagai subjek hukum dikaruniai hak dan dapat melaksanakan hak itu; badan hukum, sebaliknya, dapat berbentuk badan atau persekutuan.⁴

Istilah "*wanprestatie*" yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti "tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian" dapat digunakan untuk menggambarkan kontrak hukum yang lahir dari perjanjian sebelumnya atau kontrak hukum yang lahir dari perjanjian sebelumnya.⁵

Ketika salah satu atau semua pihak dalam kontrak gagal untuk melaksanakan kewajiban atau menyelesaikan sesuatu sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakati bersama, ini disebut sebagai wanprestasi. Kegagalan untuk melakukannya akan merugikan hak-hak salah satu pihak yang telah bersepakat.

⁴ Ery Agus Priyono, "Aspek keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia", Vol.14 No.01, Maret 2018, jurnal hukum, Hal.17.

⁵ Wawan Muhwan dan Hariri, *Hukum perikatan*, (bandung: pustaka setia, 2011), Hal.101

Dalam konteks kontrak, secara umum ada tiga jenis wanprestasi. Wanprestasi sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontrak wanprestasi sebagai akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat kontrak secara penuh dan gagal memenuhi kewajibannya sebagai akibat dari kesalahan atau kecerobohan.⁶

Meski menggunakan istilah wanprestasi dalam beberapa pasalnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (**KHES**) menyebut ingkar janji sebagai salah satu asas hukumnya. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menguraikan tentang keadaan suatu pihak yang dianggap ingkar janji. Menurut pasal ini, suatu pihak dianggap ingkar janji jika salah satu dari syarat-syarat berikut dipenuhi:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak seperti yang dijanjikan.
3. Melaksanakan dengan sesuai perjanjian tetapi dalam pelaksanaannya terlambat.

⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2001)

4. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Menurut pasal 38 **KHES**, para pihak yang membuat perjanjian yang melanggar janji dapat dikenakan sanksi sebagai berikut: membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko kepada pihak lain, membayar denda, dan membayar biaya perkara. Ketika salah satu pihak melanggar syarat-syarat perjanjian yang telah dinegosiasikan dan diterima oleh kedua belah pihak, pihak tersebut memiliki banyak kesempatan untuk bekerja sama mencari solusi atas konflik tersebut.

Ada dua pendekatan berbeda yang dapat diambil untuk mencoba memecahkan masalah ini, litigasi dan non-litigasi. Proses penyelesaian perselisihan atau konflik melalui penggunaan sistem peradilan dikenal dengan penyelesaian sengketa litigasi. Sementara itu, penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian perselisihan secara damai yang dilakukan di luar sistem peradilan.⁸

Di Indonesia, pria, wanita, anak-anak, bahkan orang tua bermain badminton untuk berbagai alasan, termasuk rekreasi atau

⁷ 5PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah* (Jakarta: purnama media grup, 2009), Hal. 26.

⁸ Arman Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia grup, 2018), Hal. 35.

hiburan. Badminton adalah olahraga yang populer di kalangan masyarakat Indonesia dari semua kelas sosial dan ekonomi, menjaga kesehatan dan kebugaran seseorang untuk mencapai keberhasilan olahraga.

Badminton merupakan olahraga kompetitif yang membutuhkan gerakan eksplosif, sehingga membutuhkan koordinasi mata, tangan, dan kaki yang baik serta banyak berlari, melompat, refleks, dan mengubah kecepatan. Semua hal ini diperlukan agar seorang pemain bisa sukses. Pengaturan hidup manusia merupakan tujuan dari prinsip hukum Islam yang dikenal dengan muamalah. Menyewa (Ijarah) merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi dalam konteks muamalah. Sebagian besar orang terlibat dalam praktik leasing, yang cukup umum.⁹

Perbuatan hukum pada umumnya yang masuk ke dalam hubungan hukum dan dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum antara para pihak, terdapat berbagai kemungkinan yang perlu diantisipasi. Hal ini karena perbuatan hukum masuk ke dalam hubungan hukum.

⁹ Izas Amelianda Distiana, *Ilmu Keolahragaan* (Universitas Negeri Semarang 2020)

Kewajiban untuk memenuhi pemenuhan atau isi perjanjian yang dimaksud merupakan konsekuensi logis dari diadakannya perjanjian atau perjanjian antara pihak-pihak terkait. Ini dapat dianggap sebagai reaksi berantai. Dalam praktik nyata, hal ini sering menimbulkan persoalan hukum berupa wanprestasi atau pengingkaran prestasi yang telah disepakati bersama.

Dalam Praktiknya, terjadi wanprestasi dalam menghambat biaya kontrak bagi atlit yang kewajiban klubnya tidak dipenuhi kepada atlit badminton. Hal ini mirip dengan yang dialami para atlit yang tergabung dalam klub badminton yang berada di Kota Serang. Dengan informasi ini, peneliti menyatakan minat untuk melakukan penelitian tambahan tentang masalah ini dan menyarankan judul untuk tesis penelitian **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK ATLIT BADMINTON”** (Studi Kasus di Mahardika (BC) Kecamatan Serang, Kota Serang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kontrak kerja pemain badminton di Mahardika Badminton Club (BC), Kabupaten Serang, dan Kota Serang?
2. Apa implikasi dari wanprestasi kontrak atlet bagi pemain badminton, menurut hukum Islam?

C. Fokus Penelitian

Praktek wanprestasi perjanjian kontrak atlet badminton menjadi fokus penelitian ini, yang melihat bagaimana hukum Islam menyikapi situasi tersebut. Di Mahardika Badminton Club (BC) dari Kabupaten Serang di Kota Serang bertanggung jawab untuk melaksanakan studi kasus ini.

D. Tujuan Penelitian

1. Mendiskusikan kebiasaan perjanjian kontrak atlet badminton di wilayah Mahardika Badminton Club (BC), Kabupaten Serang, dan Kota Serang.
2. Melakukan investigasi terhadap kajian hukum Islam terhadap kontrak atlet badminton yang dilanggar.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Mengingat tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini dapat dipecah menjadi kategori berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini tidak hanya menambah khazanah ilmu yang ada tetapi juga menjadi sumber tambahan bahan referensi mengenai cara terbaik dalam mempraktekkan perjanjian kontrak atlit badminton di Mahardika Badminton Club (BC), Kabupaten Serang, dan Kota Serang.
2. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam bidang olahraga bagi atlit badminton. Atlit-atlit tersebut harus mengoptimalkan upayanya untuk menuntaskan Kajian Hukum Islam terhadap kontrak atlit badminton yang terjadi Cidera Janji di Marahdika BC, Kabupaten Serang, Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Institusi dan referensi berisi penemuan-penemuan atau spekulasi dari hasil beberapa ilmuan terdahulu yang tentunya sangat

mendasar sebagai salah satu bentuk informasi pendukung, ahli-ahli masa lalu yang penting sangat penting bagi pencipta untuk bertindak sebagai informasi pendukung dalam pembahasan masalah-masalah dalam ulasan ini. mengingat titik fokus pemeriksaan masa lalu yang dimanfaatkan sebagai sumber perspektif yang terhubung. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kontrak Atlit Badminton (Studi Kasus di Mahardika Badminton Club (BC) Kecamatan Serang, Kota Serang).”**

1. Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dan Klub Sepak Bola Indoneisa Dengan Lex Sportiva Dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang disusun oleh Raka fauzan Hatami, Rumusan masalahnya yakni Bagaimana tinjauan umum mengenai perjanjian kerja antara pemain sepak bola profesional dengan klub di Indonesia. Bagaimana mekanisme kontrak yang baik antara pemain sepak bola profesional dengan klub di Indonesia, apakah mengacu pada lex sportiva FIFA atau UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Menggunakan metode penelitian Penelitian ini menyelidiki masalah dengan berpedoman pada data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif. Data sekunder

dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan bahan non hukum yang dikaitkan dengan judul penelitian. Studi literatur dilakukan. Menyimpulkan hasilnya penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja bagi pemain sepak bola profesional di Indonesia tunduk pada aturan *lex sportiva*; Meski demikian, kontrak kerja bagi para pemain tersebut juga harus memperhatikan asas hukum kontrak yang terdapat dalam KUH Perdata Indonesia.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan (Studi Kasus di KSPPS BMT Asyafiyah Berkah Nasional Kota Gajah) Indah Nurmala Dewi¹⁰. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan karyawan di KSPPS BMT Asyafiyah Berkah Nasional Kota Gajah. Bagaimana dengan Staff KSPSS BMT Assyafi`iyah Berkah Nasional Kotagajahwanprestasi yang dilakukan oleh karyawan? Hasilnya bahwa Pekerja dapat dianggap wanprestasi menurut pengertian Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada pasal 36 jika

¹⁰ Indah Nurmala Dewi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Karyawan(Studi Kasus di KPPS BMT Asyafiyah Berkah Nasional Kota Gajah*, 2020)

mereka tidak melakukan apa yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai janji, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melakukan apa pun sesuai kesepakatan.¹¹

3. Tinjauan Perjanjian Antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur Dengan Atlet Tenis Meja Oleh. Winda Dwi Rahayu¹². Rumusan masalahnya yakni Bagaimana ketentuan pembuatan perjanjian antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja. Apa akibat hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja ?

Menggunakan metode Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik, menggambarkan kasus yang sedang diteliti

¹¹ Raka Fauzan Hatami, *perjanjian kerja antara pemain sepak bola dan klub sepak bola Indonesia dengan Lex sportive dan Undang-undang ketenagakerjaan* (2019).

¹² Winda Dwi Rahayu, *Tinjauan Perjanjian Antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Se seluruh Indonesia Kalimantan Timur Dengan Atlet Tenis Meja* (2021)

berdasarkan hubungan antara teori dan kenyataan di lapangan serta mendeskripsikan.

Hasilnya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui ketentuan pembuatan perjanjian antara Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia Kalimantan Timur dengan Atlet Tenis Meja

G. Kerangka Teori

Agar dapat memahami skripsi ini yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI DALAM KONTRAK ATLET BADMINTON (Studi Kasus di Mahardika Badminton Club (BC) Kecamatan Serang, Kota Serang)**” maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan yang ada dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam Terhadap Wanprestasi/Akad Ijarah

Menurut **Arman Saudi**, hal yang sama dapat dapat di sebut wanprestasi jika salah satu pihak dalam kontrak gagal melaksanakan kinerja atau kewajiban yang Menurut Arman Saudi, hal yang sama dapat disebut wanprestasi jika salah satu pihak dalam kontrak gagal melaksanakan kinerja atau kewajiban yang seharusnya dibebankan kepada pihak tersebut berdasarkan

ketentuan kontrak, adalah orang yang melakukan pengarahannya. Istilah "wanprestasi" berasal dari kata Belanda "*Wanperstatie*", yang diterjemahkan menjadi "kinerja buruk". Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian antara kreditur dan debitur gagal untuk melaksanakan kewajiban tersebut atau melakukannya dengan lalai. Kata ini adalah asal dari istilah wanprestasi.¹³

Kata "wanprestasi" berasal dari kata Belanda "*wanbebeer*" (manajemen buruk) dan "*wandaad*" (perbuatan buruk) seperti dijelaskan **Subekti**. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya dalam dalam perikatan, ketika dia lalai atau dia mengingkari janjinya, jika kedua kondisi ini terkait dengan perjanjian. Atau dia juga melanggar perikatan jika dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dia lakukan, baik itu sesuatu yang dia lakukan atau sesuatu yang dia lakukan.¹⁴ Hutang dikatakan wanprestasi ketika debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhinya dengan benar,

¹³ Arman Saudi, *Penyelesaian Sangketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018), Hal. 108

¹⁴ Hardjian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996), Hal. 131-132.

dan kegagalan untuk melakukannya semua dapat diletakkan di pundak debitur.

Secara umum, gagal memenuhi persyaratan untuk mencapai sesuatu disebut sebagai "kegagalan", dan konsep ini dapat dinyatakan dengan cara berikut dalam praktiknya:

- a. Berbuat Sesuatu.
- b. Tidak Berbuat Sesuatu.
- c. Menyerahkan Sesuatu.¹⁵

Setiap perjanjian memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Dalam hal tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada pelaksanaan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, berdasarkan syarat-syarat tersebut, dimungkinkan untuk menyimpulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dalam kebanyakan kasus, kondisi ini mencakup kondisi fundamental berupa hak dan kewajiban fundamental, seperti yang berkaitan dengan barang dan harga barang tersebut. Selain itu, ada syarat pelengkap atau

¹⁵ Arman Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta, Kencana, 2017), Hal.130.

tambahan, seperti yang berkaitan dengan tata cara pembayaran, tata cara penyerahan, dan sebagainya.¹⁶

Sarjana hukum telah menghasilkan berbagai macam istilah dan definisi default, yang telah menyebabkan ketidakkonsistenan dan evolusi berbagai istilah di antara para praktisi hukum. Misalnya, "janji yang dilanggar", "janji yang dilanggar", dan "janji yang dilanggar" adalah istilah yang digunakan oleh beberapa orang.

Meski menggunakan istilah wanprestasi dalam beberapa pasalnya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (**KHES**) menyebut ingkar janji sebagai salah satu asas hukumnya. Pasal 36 sampai dengan 38 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan ingkar janji dan akibat yang ditimbulkannya. Peraturan ini mengatur tentang ingkar janji.

Menurut penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, wanprestasi adalah akibat dari anggota perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di awal kontrak.¹⁷

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), Hal. 293.

¹⁷ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), Hal. 26

Kata "Kontrak" adalah asal mula istilah "Kontrak kerja"; bahasa Inggris. Ini dikenal sebagai *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. (Perjanjian). Jenis kontrak ini juga dapat disebut sebagai perjanjian kerja atau perjanjian kerja, keduanya merupakan alternatif umum dari istilah "perjanjian kerja".¹⁸

Dalam arti luas yang dimaksud dengan "perjanjian kerja" adalah suatu kontrak yang dibuat antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan tanggung jawab yang dituangkan dalam kontrak tersebut.¹⁹

Ijarah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kontrak kerja dalam hukum Islam. Istilah ini juga bisa merujuk pada sewa layanan atau hadiah. Kontrak kerja adalah jenis ijarah, juga dikenal sebagai perjanjian sewa, yang berbentuk objek tenaga kerja manusia. Jenis kontrak ini terkadang dibuat dengan sekelompok individu untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu untuk orang lain. atau beberapa musta'khir tertentu bukan untuk musta'khir lain, dan ada kalanya dicapai kesepakatan dengan orang tertentu untuk menyelesaikan

¹⁸ Salim,dkk,*Perancangan Kontrak dan Memperandum of Understanding (Mou)*.(Jakarta, Sinar Grafika,2007),Hal.7

¹⁹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi k.Lubis,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta,Sinar Grafika,2004),Hal.153

pekerjaan yang tidak khusus untuk seseorang atau musta'jir tertentu.²⁰

2. Pembayaran Upan Dan Sewa

Selama ijarah berlangsung, kewajiban membayar upah tetap ada. Jika tidak ada pekerjaan lain, jika akad telah dilakukan, jika tidak ada syarat pembayaran, dan jika tidak ada penundaan, maka Abu Hanifah menyatakan bahwa upah harus diangsur berdasarkan keuntungan yang diterima. Sementara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama-sama mengesampingkannya, yang lain tidak setuju.

Musta'jir telah menerima penggunaan barang sewaan jika mujir menyerahkannya kepadanya, dan mujir berhak atas pembayaran. Hal ini karena perjanjian sewa sendiri menyatakan bahwa penyewa telah mendapatkan keuntungan dari properti yang disewakan. Untuk dapat dibayar, seorang musta'jir harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai di kerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah Rasulullah saw bersabda : “

²⁰ M.Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hal.227

Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa rasulullah saw telah berdabda : Berikan olehmu upah buruh itu sebelum keringnya kering.”(Riwayat Ibnu Majah).

- b. Apabila seseorang akan melakukan sewa barang, biaya sewa dibayarkan pada saat perjanjian sewa dibuat, kecuali ada pengaturan lain yang dibuat, dan keuntungan dari barang yang dipinjamkan akan terus bertambah selama masa sewa.²¹

3. Macam-macam Wanprestasi Dalam Hukum Islam

Macam-macam wanprestasi dalam hukum syari'ah Untuk menentukan wanprestasi atau tidaknya seseorang dapat ditentukan dengan melihat perilakunya dalam kaitannya dengan empat keadaan berikut, yang semuanya disebabkan oleh kecerobohan debitur:

- a. Tidak melakukan hal-hal yang telah dia janjikan untuk dilakukan.
- b. Penuhi apa yang dijanjikan, tetapi jangan menyerahkan uang tunai.
- c. Memberikan apa yang dijanjikan, tetapi pada waktu yang tidak nyaman.

²¹ Dr.Hj.Ru'fah Abdullah.M.M. *Fiqh Muamalah* Serang,2018,Hal.37

d. Melakukan kegiatan yang menurut ketentuan perjanjian dilarang keras.²²

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan

Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan untuk diselesaikan dalam suatu perjanjian atau tidak dipenuhinya tanggung jawab yang telah ditetapkan undang-undang dalam suatu perjanjian yang timbul menurut hukum tetapi tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dijanjikan untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian. perjanjian perjanjian keduanya merupakan contoh pelanggaran kontrak.

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

Melaksanakan atau melaksanakan apa yang dijanjikan atau ditentukan undang-undang, tetapi melakukannya dengan cara yang tidak benar menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditentukan undang-undang.

²² Subkti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermedia, 2008), Hal.45

- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Setelah mencapai tujuan, tetapi melakukannya setelah tenggat waktu yang disepakati, bukan merupakan penyelesaian yang berhasil dari perjanjian. Artinya, pencapaian telah selesai, dan objek yang dijanjikan akurat; namun pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan

Melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang telah disepakati telah dilanggar karena kesepakatan telah dilanggar dengan melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan tidak boleh dilakukan.²³

4. Wanpretasi Dalam Hukum Islam

Akad adalah nama lain dari konsep perjanjian Islam, yang juga bisa dibicarakan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil, bahwa istilah “Al-

²³ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Makassar, Indonesia Prime, 2017), Hal, 118.

aqdu” (perjanjian) dalam KUHPerdara dapat disamakan dengan istilah “*verbinthesis*” (perjanjian).²⁴Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya suatu kontrak, serta ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh masing-masing pihak dalam kontrak tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menentukan sendiri hak dan kewajibannya. Sebaliknya, jika timbul kesulitan dalam proses melanjutkan akad yang telah diperjanjikan, seperti kelalaian atau pelanggaran yang disengaja terhadap syarat-syarat yang telah diperjanjikan, dan sebagainya, maka tentu saja hukum Islam tidak mengizinkan ini.

Ketika orang mengadakan kontrak atau perjanjian dalam bentuk ijab dan qabul, hukum Islam memberikan petunjuk dan tuntunan yang dapat membantu. Hukum Islam juga menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan cara dituliskan dan adanya saksi-saksi, dengan tujuan agar hak-hak setiap orang dapat terjamin. Para pihak dalam kontrak

²⁴ Gemala Dwi, ddk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,(Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI,2007),Hal.45.

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ada catatan tertulis dari setiap perjanjian di antara mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.*²⁵

Di Bidang Kontrak Dan Perjanjian, hukum Islam memiliki ketentuan mendasar, yang terdiri dari mengizinkan pihak-pihak yang terlibat kebebasan untuk mengambil bentuk salah satu dari sejumlah jenis kontrak yang mereka pilih untuk dimasuki. Akad ini sah selama dilakukan oleh mereka dan selama memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya. Suatu akad dapat dianggap ada dalam bentuk apapun yang menunjukkan adanya ijab dan qabul.

Aturan ini adalah salah satu prinsip terpenting hukum Islam; menyatakan bahwa kontrak dapat berbentuk apa saja,

²⁵ Al-qur'an, (QS, AL-Baqarah, 2) Hal. 282.

termasuk kata-kata atau perbuatan, selama menunjukkan niat para pihak untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian.²⁶

Sesuai dengan hukum Islam, berikut adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang mengadakan kontrak:

- a. Tidak melanggar hukum syariah yang telah disepakati berarti kesepakatan yang dibuat oleh para pihak bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini disebabkan karena setiap perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian tersebut.
- b. Sama (*ridha*) antara satu sama lain, dan ada pilihan di antara mereka (*khiyar*). Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dicapai para pihak harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak; lebih khusus, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak harus bersedia untuk menyetujui syarat-syarat perjanjian, atau, dengan kata lain, bahwa

²⁶ Ahmad Muhammad, *Al-Assal, Al-Nizam, Al-iqtisadi, Fi Al-Islam Mabadi'uhu Wahdafuhu*, (Surabaya, 1980), Hal, 184.

masing-masing pihak harus memiliki kehendak sendiri-sendiri. Dalam skenario ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada paksaan dari satu pihak ke pihak lain, dan jika ada paksaan dari satu pihak tertentu, maka perjanjian yang dibuat tidak ada ketentuan hukumnya.

- c. Tujuan dari apa yang disepakati harus dibuat sejelas-jelasnya dan transparan setiap saat, sehingga tidak ada ruang untuk kebingungan di antara para pihak mengenai syarat-syarat kesepakatan yang telah mereka capai.²⁷ Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman gagasan tentang akad yang didukung dengan adanya landasan dalil mengenai ketentuan syarat-syarat yang terkandung dalam akad. Berikut kutipan hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidz:

“Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

²⁷ Chiaruma Pasaribu dan Suhrawadi k.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta,Sinar Grafika,2004),Hal,3.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

(HR. At-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih).²⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk membuktikan, mengembangkan dan mendeskripsikan apa saja yang sedang diteliti proses melalui temuan, teori dan pengetahuan untuk dapat memecahkan masalah dan mengantisipasi yang baru. Metode penelitian saya untuk melakukan penelitian dibidang ini adalah metode penelitian hukum empiris.

Metode penelitian hukum yang dikenal sebagai penelitian hukum, empiris, adalah metode yang didasarkan pada kebenaran dan dapat didemonstrasikan dalam dapat dirasakan oleh penerima indera, bukan fiksi, okultisme, atau meta fisik, dan memiliki metode yang logis dan konsisten.²⁹

Metode penelitian ini melibatkan pengolahan data dengan memeriksanya secara langsung terkait dengan berbagai pertanyaan.

²⁸ Hadist At-thirmidzi No.1272,*Aidh Al-qarni,Bulughul Maram,Zacky Mubarak*, (Jakarta Qisthi Pres,2006), Hal,247.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), Hal.17.

Pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang saat ini sedang dibahas. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pemain badminton yang tergabung dalam Mahardika Badminton Club (BC), klub yang terletak di Kecamatan Serang Kota Serang. Prosedur berikut dilakukan oleh para peneliti untuk memperoleh dan menganalisis data untuk penelitian ini:

1. Jenis pendekatan dalam penelitian ini, kami mengambil pendekatan konseptual, yang merupakan metode yang biasanya digunakan untuk mengelaborasi dan menyempurnakan analisis. Penelitian ini menyajikan masalah yang berbeda dari praktik standar.
2. Sumber data Jenis data yang paling esensial dikenal sebagai data primer, dan dikumpulkan dan dihasilkan langsung dari subjek penelitian. Klub Mahadika BC di Kecamatan Serang Kota Serang adalah tempat objek penelitian berada akibatnya, peneliti harus turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi guna mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.³⁰

³⁰ Edukasinfo „Macam-macam Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,<https://www.edukasinfo.com>, (Diakses 21 oktober 2022).

Strategi berikut diterapkan oleh para peneliti untuk mengumpulkan data primer:

- a. Observasi Praktek, observasi melibatkan pengamatan metedis terhadap gerak dan fenomena yang menjadi subjek penyelidikan. Selain proses wawancara, fokus utama pengumpulan data adalah metode observasi sebagai sarana pengumpulan informasi. Tindakan menyimpan catatan rinci tentang kejadian dan keadaan dari hal yang diamati dikenal sebagai observasi. Pemeriksaan yang lebih mendalam tentang kegiatan yang terjadi didaerah penelitian.³¹
- b. Metode wawancara, ketika mengumpulkan data tambahan melalui metode wawancara, yang melibatkan prosedur tanya jawab secara lisan. Melalui penggunaan teknik lemparan percakapan dari peneliti dan narasumber secara langsung maupun tidak langsung. Selama fase proses wawancara ini, penanya akan merumuskan pertanyaan utama sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara seharusnya hanya berjalan satu arah nara sumber dan pihak yang lainnya mengajukan

³¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid II*, (Yogyakarta, Andi Ofset, 2000), Hal, 206.

pertanyaan merupakan yang bertanggung jawab untuk melakukan itu, dan itu adalah wawancara terbimbing.

- c. Dokumentasi proses, dokumentasi berfungsi sebagai metode yang dapat memenuhi kebutuhan data apapun. Memeriksa dokumentasi dapat berupa melihat melalui catatan, buku, surat kabar, dan bentuk bahan tertulis lainnya.³² Data yang diperlukan untuk penelitian diambil dengan menggunakan metode ini dari berbagai sumber yang tersedia. Selain itu, informasi berharga dalam bentuk pernyataan terkait penelitian dan informasi tertulis.
- d. Data sekunder, data sekunder adalah potongan informasi yang diperoleh dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan internet, selain sumber lain yang dapat dijadikan sebagai sudut pandang dan opini. Informasi dalam basis data disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menganalisis hasil dari berbagai gagasan dan filosofi. Atau temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang dapat menjadi acuan untuk penyelidikan saat ini.

³² Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Reinka Cipta, 1993), Hal, 202.

3. Pengolahan Data

Peneliti akan memulai proses pengolahan data dengan melakukan observasi dan survey di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori studi kasus atau penelitian kualitatif. Artikel, Buku, dan Hukum, serta sumber Hadits dan Al-Qur'an, merupakan sumber yang melengkapi keseluruhan data pendukung. Berikut ini adalah daftar prosedur yang akan dilalui peneliti untuk mengolah data.

Pemilihan dan analisis data yang dianggap relevan dengan judul. Informasi yang dikumpulkan tanpa kesalahan berkat metode pengecekan data. Kumpulan data primer dan sekunder akan terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang secara langsung relevan dengan pembahasan penelitian yang terperinci.

Setelah itu, data akan dikategorikan. Ini dicapai dengan mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang berbeda, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam presentasi peneliti. Klasifikasi dan pembagian kelompok data dilakukan

dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengevaluasi data sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang disebut dengan penyusunan data sistematis. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang berbagai permasalahan yang bersifat sistematis.

4. Analisis Data

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis data dilakukan untuk memberikan informasi deskriptif berupa istilah tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati.³³ Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk menyampaikan analisis bukan dalam bentuk nilai numerik melainkan dalam bentuk deskripsi tertulis dan istilah.

Metode induktif digunakan dalam analisis data.³⁴ Ini mengacu pada proses dan cara berpikir yang didasarkan pada fakta, peristiwa, dan peristiwa yang dipelajari, diikuti dengan penjelasan informasi yang diperoleh untuk menghubungkan satu sama lain sehingga mendapatkan kesimpulan umum. Seperti

³³ Lexi. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005), Hal, 205.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Pres, 1986), Hal, 112.

yang dapat dilihat dari proses analisis sebelumnya, tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi dalam kontrak atlet bulu tangkis telah diterapkan secara hukum di klub Mahardika BC yang terletak di Kecamatan Serang Kota Serang. Para atlit ini sudah mulai menggunakannya dalam latihan mereka.

I. Sistematika Penulisan

Serangkaian, urutan, atau urutan sistematis dari beberapa deskripsi sistem diskusi disebut diskusi sistematis dan biasanya ditemukan dalam esai akademik. Peneliti dalam penelitian ini memanfaatkan diskusi yang sistematis untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, peneliti membagi sistem pembahasan ini menjadi lima bab yang masing-masing memuat sistematika sebagai berikut:

BAB I

Pembahasan Pendahuluan, yang meliputi pembahasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Fokus Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Sebelumnya yang Relevan, dan Metode Penelitian.

BAB II

Membahas gambaran umum objektif yang terkandung dalam metode penelitian yang peneliti gunakan saat melakukan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi lokasi dilakukannya penelitian, serta praktek penelitian ini di Mahardika Badminton Club (BC) yang berlokasi di Kecamatan Serang Kota Serang, metode pengumpulan data, dan sumber data.

BAB III

Membahas tentang penyajian data serta analisis data yang berkaitan dengan mekanisme kontrak kerja pemain badminton di Mahardika BC Kecamatan Serang Kota Serang. Dan menurut hukum Islam, apa implikasi dari wanprestasi kontrak atlet pemain badminton

BAB IV

Memaparkan pembahasan, berisikan tentang rangkaian mengenai wanprestasi kontrak atlet badminton dalam akad ijarah serta tinjauan menurut hukum Islam mengenai perilaku wanprestasi yang dilakukan dalam kontrak atlet badminton di Mahardika Badminton Club (BC) Kecamatan Serang, Kota Serang.

BAB V

Berisi Kesimpulan Dan Saran.

